



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TAHRONI
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 653180

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.875.000.000

1. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI
Rp. 75.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/93 m2 di KAB / KOTA
BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 398 m2/398 m2 di KAB / KOTA
BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1.200 m2/324 m2 di KAB / KOTA
BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 345.000.000

1. MOBIL, KIJANG INNOVA MPV Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
105.000.000
2. MOBIL, HONDA HONDA HR-V RU1 1.5 E Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 240.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.100.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 50.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 3.272.100.000

III. HUTANG Rp. 1.500.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.772.100.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.